



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JAENUDIN als JAY
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 12 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Wanasari RT.001/001 Desa Wanasari Kec.
Cibitung Kab. Bekasi – Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan 05 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 06 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 06 Januari 2020 yang menunjuk PBH PERADI CIKARANG berdasarkan Penetapan No. 672/Pid.Sus/2019/PN.Ckr;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAENUDIN als JAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAENUDIN als JAY dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat netto ± 0.2527 gram(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JAENUDIN Als JAY pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wib dan atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan raya Kp Pulo Gelatik Desa Sindangsari Kec.Cabangungin Kab.Bekasi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa yang berwenang mengadili perkara tersebut telah *yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi BAYU PRASETYO, saksi S. DAMANIK, saksi LUTHFI ALI GHOFUR dan saksi MOCHAMAD RIFAI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cabangungin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyimpan narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi BAYU PRASETYO, saksi S. DAMANIK, saksi LUTHFI ALI GHOFUR dan saksi MOCHAMAD RIFAI melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan raya Kp Pulo Gelatik Desa Sindangsari Kec.Cabangungin Kab.Bekasi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,46$ gram dari tangan terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya yang didapat dari sdr. BOY (DPO) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab: 3533/NNF/2019 tanggal 10 September 2019, dengan kesimpulan: 1 (Satu) bungkus rokok "Gudang Garam" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2795 dengan berat hasil pemeriksaan netto 0.2527 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAYU PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi BAYU PRASETYO, saksi S. DAMANIK, saksi LUTHFI ALI GHOFUR dan saksi MOCHAMAD RIFAI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cabangbungin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyimpan narkoba jenis sabu.
 - Bahwa saksi BAYU PRASETYO, saksi S. DAMANIK, saksi LUTHFI ALI GHOFUR dan saksi MOCHAMAD RIFAI melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa di tangkap di Jalan raya Kp Pulo Gelatik Desa Sindangsari Kec.Cabangbungin Kab.Bekasi
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan + 0,46 gram dari tangan terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya yang didapat dari sdr. BOY (DPO) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi MOCHAMAD RIFAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi BAYU PRASETYO, saksi S. DAMANIK, saksi LUTHFI ALI GHOFUR dan saksi MOCHAMAD RIFAI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cabangbungin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyimpan narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi BAYU PRASETYO, saksi S. DAMANIK, saksi LUTHFI ALI GHOFUR dan saksi MOCHAMAD RIFAI melakukan penyelidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

- Bahwa Terdakwa di tangkap di Jalan raya Kp Pulo Gelatik Desa Sindangsari Kec.Cabangungin Kab.Bekasi
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan + 0,46 gram dari tangan terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya yang didapat dari sdr. BOY (DPO) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saudara BOY yang beralamat di Kp teluk bungo Kab. Karang dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut saudara BOY taruh didalam bungkus rokok gudang garam filter. Dengan berat brutto sebesar \pm 0,46 (nol koma empat puluh enam gram)
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada saat sedang berada di rumah
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan raya Kp Pulo Gelatik Desa Sindangsari Kec. Cabangungin Kab.Bekasi
- Bahwa pada saat saksi Muhammad Rifai dan Bayu prasetyo melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan + 0,46 gram dari tangan terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya yang didapat dari sdr. BOY (DPO) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Surat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab: 3533/NNF/2019 tanggal 10 September 2019, dengan kesimpulan: 1 (Satu) bungkus rokok "Gudang Garam" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2795 dengan berat hasil pemeriksaan netto 0.2527 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : 1(satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat netto $\pm 0.2527\text{gram}$

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari saudara BOY yang beralamat di Kp teluk bungo Kab. Karang dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut saudara BOY taruh didalam bungkus rokok gudang garam filter. Dengan berat brutto sebesar $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam gram)
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada saat sedang berada di rumah
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan raya Kp Pulo Gelatik Desa Sindangsari Kec. Cabangungin Kab.Bekasi
- Bahwa pada saat saksi Muhammad Rifai dan Bayu prasetyo melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan + 0,46 gram dari tangan terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya yang didapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr. BOY (DPO) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan;
- Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab: 3533/NNF/2019 tanggal 10 September 2019, dengan kesimpulan: 1 (Satu) bungkus rokok "Gudang Garam" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2795 dengan berat hasil pemeriksaan netto 0.2527 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Setiap Orang" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal Ini adalah Terdakwa JAENUDIN als

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAY dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah memiliki atau menguasai sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau secara tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau biasa disebut sabu tersebut. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penelitian dibidang pendidikan atau kesehatan dengan menggunakan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari saudara BOY yang beralamat di Kp teluk bungo Kab. Karang dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara BOY taruh didalam bungkus rokok gudang garam filter. Dengan berat brutto sebesar $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam gram).

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan raya Kp Pulo Gelatik Desa Sindangsari Kec. Cabangungin Kab.Bekasi. Bahwa pada saat saksi Muhammad Rifai dan Bayu prasetyo melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan + 0,46 gram dari tangan terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya yang didapat dari sdr. BOY (DPO) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan;

Menimbang, Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab: 3533/NNF/2019 tanggal 10 September 2019, dengan kesimpulan: 1 (Satu) bungkus rokok "Gudang Garam" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2795 dengan berat hasil pemeriksaan netto 0.2527 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa menguasai berdasarkan KBBI memiliki makna berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan pada dirinya oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian telah ditemukan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dikuasai oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "menguasai Narkoba Golongan I" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih diduga narkoba golongan 1 jenis shabu dengan berat netto \pm 0.2527 gram yang telah disita dari Terdakwa JAENUDIN als JAY dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAENUDIN als JAY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Gol I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap JAENUDIN als JAY karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan pidana denda

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua Bulan);

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih diduga narkoba golongan 1 jenis shabu dengan berat netto \pm 0.2527 gramDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, SH. dan Rizki Ramadhan, SH. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaripudin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Obet Riawan, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Rizki Ramadhan, SH.

Panitera Pengganti,

Syaripudin, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Ckr